

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 9 Juli 2019

Perihal : JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERKARA NOMOR : 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) PROVINSI MALUKU UTARA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAPIL HALMAHERA 4, DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT KOTA TERNATE DAPIL 1

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
 Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
 Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
 No. Telepon : (021) 3193-7223
 E-mail : info@kpu.go.id

DITERIMA DARI ... <i>Termohon</i>	
NOMOR <i>41-13-32</i> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: <i>Jumat</i>
TANGGAL	: <i>5 Juli 2019</i>
JAM	: <i>15.24 WIB</i>

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 153/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |

10. Ari Firman Rinaldi, S.H

22. RR. Novaryana Laras D, S.H

11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H

23. Nurulita Fatmawardi, S.H

12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara **41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan **PEMOHON** (Partai HANURA), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• KPU• Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Gakkumdu• Pengadilan Negeri• Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu/Panwaslu• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara• Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan**

suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara.**

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Tetapi dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa Pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif menjadi kewenangan dari **BAWASLU** dan **MAHKAMAH AGUNG**;

5. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** pada **hal. 6** yang berkaitan dengan pelanggaran administratif secara nyata dan jelas mempermasalahkan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan **BAWASLU**;
6. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019, Pukul 01.46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam, sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB;

2. Bahwa Permohonan awal **PEMOHON** diterima Mahkamah Konstitusi Pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 00.15 WIB dan Perbaikan Permohonan PEMOHON diterima tanggal 31 Mei 2019 Pukul 08.17 WIB;
3. Bahwa merupakan fakta hukum pula, dalam perbaikan permohonan **PEMOHON** a quo, terdapat PENGAJUAN PERMOHONAN BARU yang notabene sama sekali berbeda dengan permohonan sebelum perbaikan, sebagai berikut :

	PERMOHONAN AWAL	PERMOHONAN PERBAIKAN
PEMOHON	PARTAI POLITIK HANURA	SUGIANTO MARSAOLY (PERSEORANGAN)
DAERAH PEMILIHAN	HALMAHERA 4	KOTA TERNATE & KABUPATEN HALMAHERA BARAT 1
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN	DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	DPRD PROVINSI MALUKU UTARA

Bahwa dengan demikian Permohonan **PEMOHON** menyangkut Permohonan yang diajukan oleh **SUGIANTO MARSAOLY (PERSEORANGAN)**, DAPIL KOTA TERNATE & KABUPATEN HALMAHERA BARAT 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA adalah PENGAJUAN PERMOHONAN BARU yang sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;

- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA SELATAN IV

a. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di Daerah Pemilihan Halmahera 4 kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** tidak menyandingkan perolehan suara partai **PEMOHON** di Daerah Pemilihan Halmahera 4 kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dengan demikian Permohonan **PEMOHON** tidak lengkap sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018, dengan demikian Permohonan **PEMOHON** tidak lengkap;
2. Bahwa dalil **PEMOHON** mengenai telah terjadi penggelembungan suara di beberapa partai peserta pemilu dalam rekapitulasi Model DB1-DPR Kab/Kota yang masuk 10 (sepuluh) besar dari 16 Partai di Dapil 4 Halmahera Selatan yang dilakukan oleh anggota KPPS, PPS dan Saksi Partai Politik serta Pemerintah Desa dan PPL di TPS dalam bentuk pencoblosan surat suara sisa, dimana pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan telah disandingkan model C1 (pengguna hak pilih) dalam model C7 DPT-KPU ternyata terdapat beberapa nama-nama pemilih dalam model C7 itu tidak ada di tempat tetapi terdaftar di model C7 **adalah tidak benar** (Vide Bukti Surat : T-001-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019);
3. Bahwa dalil **PEMOHON** mengenai Model C6 pemilih yang tidak ditempat yang seharusnya ada di daerah TPS khusus kawasan Perusahaan tetapi digunakan orang lain dan DPT ganda yang digunakan oleh orang lain tersebut dapat dijelaskan setidaknya ada pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilih yang tersebar di TPS. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan model C6 pemilih yang tidak ditempat yang seharusnya ada di daerah TPS khusus kawasan Perusahaan tetapi digunakan orang lain dan DPT ganda yang digunakan orang lain **adalah tidak benar** (Vide Bukti Surat : T-002-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019);
4. Bahwa dalil **PEMOHON** pada pokok permohonan halaman 5 sampai dengan halaman 6 khusus untuk jenis pemilihan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil Halmahera Selatan IV dalam permohonan **PEMOHON** mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam

DPT dan DPTb menggunakan hak pilih dan Data tentang DCS dan DCT Partai Amanat Nasional dapil Halmahera Selatan IV yang meliputi:

- 1) Desa/Kelurahan Wooi Kecamatan Obi Timur ;
- 2) Desa/Kelurahan Kelo Kecamatan Obi Timur ;
- 3) Desa/Kelurahan Sosepe Kecamatan Obi Timur;
- 4) Desa/Kelurahan Fluk Kecamatan Obi Selatan;
- 5) Desa/Kelurahan Ocimaloleo Kecamatan Obi Selatan;
- 6) Desa/Kelurahan Soligi Kecamatan Obi Selatan;
- 7) Desa/Kelurahan Mano Kecamatan Obi Selatan;
- 8) Desa/Kelurahan Gambaru Kecamatan Obi Selatan;
- 9) Desa/Kelurahan Sambiki Kecamatan Obi;
- 10) Desa/Kelurahan Laiwui Kecamatan Obi;
- 11) Desa/Kelurahan Baru Kecamatan Obi;
- 12) Desa/Kelurahan Fluk Kecamatan Obi Selatan;
- 13) Desa/Kelurahan Ocimaloleo Kecamatan Obi Selatan;
- 14) Desa/Kelurahan Mano Kecamatan Obi Selatan;
- 15) Desa/Kelurahan Soligi Kecamatan Obi Selatan;
- 16) Desa/Kelurahan Gambaru Kecamatan Obi Selatan;
- 17) Desa/Kelurahan Wooi Kecamatan Obi Timur;
- 18) Desa/Kelurahan Kelo Kecamatan Obi Timur;
- 19) Desa/Kelurahan Sosepe Kecamatan Obi Timur;
- 20) Desa/Kelurahan Jikohai Kecamatan Obi Barat;
- 21) Desa/Kelurahan Tapa Kecamatan Obi Barat;
- 22) Terkait dengan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Amanat Nasional khusus DPRD Kabupaten/Kota Dapil IV

yang didalilkan **PEMOHON** sebagai pelanggaran administrasi **adalah tidak benar.**

5. Bahwa **PEMOHON** dalam pokok permohonannya mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara di beberapa partai peserta pemilu dalam rekapitulasi Model DB1-DPR Kab/Kota yang masuk 10 (sepuluh) besar dari 16 Partai di Dapil 4 Halmahera Selatan yang dilakukan oleh anggota KPPS, PPS dan Saksi Partai Politik serta Pemerintah Desa dan PPL di TPS sama sekali tidak pernah terjadi dan dalil **PEMOHON** tidak jelas/*obscuur libel*, bahkan faktanya tidak ada sama sekali kesepakatan pencoblosan surat suara sisa di TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Bahwa nama-nama yang disebutkan **PEMOHON** tercatat dalam formulir model C7 DPT-KPU adalah nama-nama yang pada hari Pemungutan suara hadir di TPS dan melaksanakan pencoblosan di TPS dimana mereka terdaftar sebagai pemilih di TPS tersebut; (Vide Bukti Surat : T-001-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Bahwa tidak ada pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilih yang tersebar di TPS. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan model C6 pemilih yang tidak ditempatkan yang seharusnya ada di daerah TPS khusus kawasan Perusahaan tetapi digunakan orang lain dan DPT ganda yang digunakan orang lain cenderung mengada-ngada dan tidak jelas/*obscuur libel* karena keberatan saksi terkait selisih hasil perolehan suara di kecamatan Obi Timur tidak

pernah ada. (Vide Bukti Surat : T-003-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 - *Formulir Model DB2-KPU*)

7. Bahwa mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilih dan Data tentang DCS dan DCT Partai Amanat Nasional dapil Halmahera Selatan IV yang benar menurut KPU/Termohon adalah sebagaimana tercantum pada tabel 1, 2 dan 3 menurut **TERMOHON** berdasarkan bukti pada Formulir C1, C7, SK DCS, Model DCS, SK DCT, dan Model DB1- DPRD Kabupaten, sebagai berikut:

1) **DATA PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH DPT, DPTb dan DPK MENURUT TERMOHON**

NO	KECAMATAN/DESA / KELURAHAN/TPS		TERMOHON				BUKTI		
			DPT	Total Pengguna Hak Pilih					
				Pemilih DPT	Pemilih DPTb	Pemilih DPK		Total	
1	KECAMATAN OBI TIMUR								
	A	DESA WOI							
		1	TPS 1	168	158	0	1	159	C1 & C7
		2	TPS 2	188	188	3	0	191	C1 & C7
		3	TPS 3	171	161	0	0	167	C1 & C7
		4	TPS 4	166	162	0	0	162	C1 & C7
		5	TPS 5	189	189	10	0	199	C1 & C7
	6	TPS 6	167	167	0	1	168	C1 & C7	
	B	DESA KELO							
		1	TPS 1	168	158	0	1	159	C1 & C7
	C	DESA SOSEPE							
		1	TPS 1	180	168	4	0	172	C1 & C7
2	KECAMATAN OBI SELATAN								
	A	DESA FLUK							
		1	TPS 1	237	234	0	0	234	C1 & C7
		2	TPS 2	220	220	0	0	220	C1 & C7
		3	TPS 3	238	236	0	0	236	C1 & C7
	4	TPS 4	215	210	0	0	210	C1 & C7	
	B	DESA OCIMALOLEO							
		1	TPS 1	242	242	0	0	242	C1 & C7
		2	TPS 2	248	247	0	0	247	C1 & C7
	C	DESA KELO							
		1	TPS 1	180	168	4	0	172	C1 & C7
	D	DESA SOLIGI							
		1	TPS 1	286	204	0	10	214	C1 & C7
		2	TPS 2	273	182	0	10	192	C1 & C7
		3	TPS 3	287	201	1	7	209	C1 & C7
	4	TPS 4	283	171	0	10	181	C1 & C7	

	5	TPS 5	275	169	0	10	179	C1 & C7
	6	TPS 6	279	214	0	8	222	C1 & C7
E	DESA MANO							
	1	TPS 1	275	248	3	0	251	C1 & C7
	2	TPS 2	258	199	5	0	204	C1 & C7
	3	TPS 3	277	200	0	0	200	C1 & C7
	4	TPS 4	270	216	10	0	226	C1 & C7
	5	TPS 5	265	254	0	0	254	C1 & C7
	6	TPS 6	260	229	0	0	229	C1 & C7
F	DESA GAMBARU							
	1	TPS 1	201	188	0	1	189	C1 & C7
	2	TPS 2	197	177	0	1	178	C1 & C7

Vide Bukti Surat :

T-004-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (C1) dan T-005-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (C7)

1) DATA PEMILIH PINDAHAN (DPTb) KELUAR MENURUT TERMOHON

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		TERMOHON		ALAT BUKTI	
			DPT	DPTb (Keluar)		
1	KECAMATAN OBI					
	A	DESA SAMBIKI				
		1	TPS 1	194	4	C7 & C1
		2	TPS 2	217	3	C7 & C1
		3	TPS 3	182	3	C7 & C1
		4	TPS 4	272	7	C7 & C1
		5	TPS 5	204	3	C7 & C1
		6	TPS 6	194	3	C7 & C1
	7	TPS 7	217	1	C7 & C1	
	B	DESA LAIWUI				
		1	TPS 1	218	13	C7 & C1
		2	TPS 2	233	13	C7 & C1
		3	TPS 3	217	5	C7 & C1
		4	TPS 4	197	11	C7 & C1
		5	TPS 5	201	5	C7 & C1
	C	DESA BARU				
		1	TPS 1	277	2	C7 & C1
		2	TPS 2	256	14	C7 & C1
		3	TPS 3	242	5	C7 & C1
		4	TPS 4	283	3	C7 & C1

	5	TPS 5	238	14	C7 & C1	
	6	TPS 6	233	11	C7 & C1	
2	KECAMATAN OBI SELATAN					
	DESA FLUK					
	A	1	TPS 1	237	1	C7 & C1
		2	TPS 2	220	1	C7 & C1
		3	TPS 3	238	3	C7 & C1
		4	TPS 4	215	4	C7 & C1
	DESA OCI MALOLEO					
	B	1	TPS 1	242	6	C7 & C1
		2	TPS 2	248	2	C7 & C1
	DESA MANO					
	C	1	TPS 1	275	5	C7 & C1
		2	TPS 2	258	0	C7 & C1
		3	TPS 3	277	0	C7 & C1
		4	TPS 4	270	2	C7 & C1
		5	TPS 5	265	2	C7 & C1
		6	TPS 6	260	4	C7 & C1
	DESA SOLIGI					
	D	1	TPS 1	286	2	C7 & C1
		2	TPS 2	273	7	C7 & C1
		3	TPS 3	287	4	C7 & C1
		4	TPS 4	283	7	C7 & C1
		5	TPS 5	275	2	C7 & C1
		6	TPS 6	279	2	C7 & C1
	DESA GAMBARU					
	E	1	TPS 1	201	1	C7 & C1
		2	TPS 2	197	2	C7 & C1
3	KECAMATAN OBI TIMUR					
	DESA WOI					
	A	1	TPS 1	168	1	C7 & C1
		2	TPS 2	188	2	C7 & C1
		3	TPS 3	171	0	C7 & C1
		4	TPS 4	166	1	C7 & C1
		5	TPS 5	195	1	C7 & C1
		6	TPS 6	167	2	C7 & C1
	DESA SOSEPE					
	B	1	TPS 1	141	2	C7 & C1
	DESA KELO					
	C	1	TPS 1	180	0	C7 & C1
		2	TPS 2	182	0	C7 & C1
	4	KECAMATAN OBI BARAT				
A		DESA JIKO HAI	824	11	C7 & C1	
B		DESA TAPA	358	5	C7 & C1	

Vide Bukti Surat :

T-006-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan
T-007-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

- 2) Bahwa tidak benar terjadi **PELANGGARAN ADMINISTRASI** terkait Caleg Partai PAN Nomor 6 yang dilakukan oleh **TERMOHON**. Andaipun benar terjadi pelanggaran administrasi, maka kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* adalah kewenangan **BAWASLU**;

DATA DCS dan DCT PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL IV MENURUT TERMOHON

NO	NAMA CALEG	JENIS KELAMIN	ALAT BUKTI
1	MUHTAR SUMAILA	L	SK DCS & Model DCS
2	MUHAMMAD TAUFAN SAFAR, ST	L	
3	NURHAYATI SABUTARA	P	
4	NASRUL KOILO	L	
5	SAMSUL ABDURAHMAN	L	
6	ENDANG SUPRIATI. L	P	

DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 1 TERNATE HALMAHERA BARAT AN. SUGIYANTO MARSAOLY NOMOR URUT 5 DARI PARTAI HANURA

NO	NAMA CALEG	JENIS KELAMIN	ALAT BUKTI
1	MUHTAR SUMAILA	L	SK DCT & Model B.1 DPRD Kabupaten
2	MUHAMMAD TAUFAN SAFAR, ST	L	
3	NURHAYATI SABUTARA	P	
4	NASRUL KOILO	L	
5	SAMSUL ABDURAHMAN	L	
6	VELISTA KOKIROBA	P	

Vide Bukti Surat :

T-009-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

- 3) Bahwa dalam **PETITUM**-nya, apa yang dimohonkan **PEMOHON** sehubungan dengan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Partai HANURA untuk Dapil 4 Provinsi Maluku Utara sangatlah tidak beralasan menurut hukum.

a. PEMOHON PERORANGAN PENGISIAN ANGGOTA DPR PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 1 TERNATE HALMAHERA BARAT AN. SUGIYANTO MARSAOLY NOMOR URUT 5 DARI PARTAI HANURA

Pemohon mendalihkan terjadi penggelembungan suara yang terjadi Kecamatan Ibu Selatan. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Perolehan suara Partai HANURA berdasarkan formulir C1 yang direkap untuk tingkat **Desa/Kelurahan** yang benar menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	DAA1	DA1	ALAT BUKTI
1	Ibu Selatan			
	a. Desa Adu	5	155	Formulir Model C1, C1 Plano, DAA1 dan DA1
	b. Desa Ngawet	11		
	c. Desa Ngalo-Ngalo	22		
	d. Desa Gamsida	81		
	e. Desa Baru	23		
	f. Desa Nanas	8		
	g. Desa Jere	2		
	h. Desa Tabobol	3		

Adapun perbandingan perolehan suara berdasarkan data Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT			
		PEMOHON		TERMOHON	
		DAA1	DA1	DAA1	DA1
1	Ibu Selatan				
	a. Desa Adu	54	444	5	155
	b. Desa Ngawet	21		11	
	c. Desa Ngalo-Ngalo	91		22	
	d. Desa Gamsida	160		81	
	e. Desa Baru	79		23	
	f. Desa Nanas	20		8	
	g. Desa Jere	10		2	
	h. Desa Tabobol	9		3	
	Jumlah	Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon pada 8 Desa di Kecamatan Ibu Selatan menurut Termohon adalah 444		Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon pada 8 Desa di Kecamatan Ibu Selatan menurut Termohon adalah 155	
		Selisih antara perolehan suara versi Pemohon dan Termohon adalah 289			

vide Bukti Surat: T-012-KAB.HALBAR1-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

2. Bahwa dalil **PEMOHON** pada angka 3 halaman 5 bahwa DA1 tidak direkap berdasarkan perolehan suara data perolehan suara yang benar adalah **tidak benar**. Bahwa perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon sama sekali tidak berdasar karena formulir model DA1 telah direkap berdasarkan formulir model C1 dan DAA1 dari 8 Desa di Kecamatan Ibu Selatan.
3. Jumlah suara keseluruhan Suara Partai Politik dan Suara Calon adalah 155 Suara.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,

1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**

2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**

3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**

4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**

5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**

6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**

7. **Gian Budi Arian, S.H**

8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**

9. **Candra Kuspratomo, S.H**

10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**

11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**

12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**

13. **Ferdri Berdona, S.H**

14. **Pansauran Ramdani, S.H**

15. **Syafran Riyadi, S.H**

16. **Rd. Liani Afranty, S.H**

17. **Ely Sunarya, S.H**

18. **Ani Yusriani, S.H**

19. **H. Sutikno, S.H., M.H**

20. **R. Tatang Rachman, S.H**

21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**

22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**

23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**